



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan meningkatkan efektifitas serta ketepatan sasaran bantuan maka salah satu Program Bantuan Sosial di Kabupaten Samosir adalah Bantuan Sosial Pangan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu;
- b. bahwa program tersebut salah satu untuk mewujudkan program ketahanan pangan ditingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai mekanisme Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 940);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 132/HUK/2017 tentang Penetapan Wilayah Kerja Program Bansos Pangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017);
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540).
23. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA. /


- KEDUA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, Sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, Penanganan pengaduan, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan sosial Pangan Pusat;
- KETIGA : Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Samosir dengan Pemangku Amanah dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder);
 - b. Melaksanakan Validasi dan Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dengan Perum BULOG sebagai penyedia bahan pangan dan Bank Mandiri sebagai bank penyalur Bantuan Sosial Non Tunai;
 - c. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, Pemutakhiran data KPM /verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
 - d. Melakukan sosialisasi Program Bansos Pangan kepada jajaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten, pendamping Bansos Rastra, Camat, dan Kepala Desa/ Lurah;
 - e. Perencanaan dan koordinasi penyaluran Bansos Pangan Beras Sejahtera dengan Bulog dan Penyaluran Bantuan Non Tunai dengan Bank Mandiri ;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - g. Penanganan Pengaduan Program Bansos Pangan Kabupaten;
 - h. Pembinaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Desa/Kelurahan; dan
 - i. Pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;
- KEEMPAT : Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berjenjang dimana Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Samosir melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kecamatan dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan melaksanakan monitoring di setiap Desa secara berjenjang;
- KELIMA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati.

KEENAM/

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Masing-Masing.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 23 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin
Kementerian Sosial di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Inspektur Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
8. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 71 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 MARET 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL
PANGAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Penanggung Jawab : Bupati Samosir.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekdakab Samosir;
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
5. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial
Kab.Samosir;
6. Bidang Perencanaan
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kab. Samosi.
Anggota
 1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Samosir;
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.Samosir;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Anak, Masyarakat dan Desa Kab.Samosir
 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Samosir;
 - 5 Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
Kabupaten Samosir;
7. Bidang Sosialisasi dan
Pelaksanaan Penyaluran
Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas
Sosial Kab.Samosir.
Anggota
 1. Kepala Perum Bulog Subdivre Pematang
Siantar
 2. Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas
Sosial Kabupaten Samosir
 3. Koordinator Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK)
 4. Koordinator Kabupaten Pendamping
Program Keluarga Harapan (PKH)
8. Bidang Monitoring
Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Ekonomi
dan Pembangunan Kabupaten Samosir;
Anggota
 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Samosir;
 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas
Sosial Kabupaten Samosir;

3. Kasubag PEP Dinas Sosial Kab.Samosir;

9. Bidang Pengaduan Masyarakat

Koordinator

: Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

Anggota

1. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Samosir;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Samosir;
3. Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial;

9. Tim Sekretariat


Koordinator

: Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Samosir;

Anggota

1. Nova Sinaga, SE (Staf pada Bidang Sosial Dinas Sosial Kab.Samosir);
2. Dedek Prietno OP.Sunggu (Staf Pada Bidang Sosial Dinas Sosial Kab.Samosir);
3. Irma Simanihuruk (Staf Tata Usaha pada Dinas Sosial Kabupaten Samosir);
4. Nerti Nadeak (Staf Tata Usaha pada Dinas Sosial Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIÐIN SIMBOLON